

PELELANGAN IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KOTA PEKALONGAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF ISLAM

Mohammad Erryco Yussufy, Moegiri

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomika dan Bisnis UMPP

Email : moebandeng@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakan Jual beli ikan dengan sistem lelang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Pekalongan ditinjau dari Prespektif Islam, prespektif Islam disini dilihat dari rukun dan syarat jual beli tersebut dan keberadaan perantara atau makelar (Samsarah atau pialang (simsar). Objek dalam penelitian ini adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Pekalongan yang dalam hal ini yang terkait dengan pelaksanaan jual beli lelang yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah melihat kondisi yang sebenarnya dilapangan terkait proses pelaksanaan jual beli sistem lelang disandingkan dengan ketentuan syariah dalam proses jual beli secara lelang. Berdasarkan penelitian Jual beli ikan dengan sistem lelang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Pekalongan apabila dilihat dari sudut pandang prespektif Islam sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sementara proses jual beli dengan sistem lelang yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Pekalongan yang melibatkan pelantara atau makelar (Samsarah) atau pialang (simsar) dalam proses jual beli, sudah sesuai apabila dilihat dari sudut prespektif Islam.

Kata kunci: lelang, Jual beli, prespektif

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kehidupan ini selalu mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan jaman, dalam Al Qur'an tidak semua aturan kehidupan ada tetapi memuat hal bersifat prinsip dalam muamalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar, sementara aturan yang lebih khusus ada dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Hadist yang mengatur persoalan muamalah tentunya sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh Al Qur'an. Menurut Ghufron. A Mas'adi (2002 : 199) Muamalah secara substansial dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu : 1) *Al Mu'amalah Al Madiyah* yang merupakan muamalah yang mengkaji

obyeknya yang bersifat kebendaan, 2) *Al Mu'amalah Al Adabiyah* yang merupakan muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia dimana unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban misalnya jujur, hasud, dengki, dendam. Sebagaimana disebutkan di atas secara esensial merupakan aturan-aturan yang ditinjau dari segi obyeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi juga tujuan jual beli bagi muslim itu ialah secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridho Allah SWT dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Barang-barang yang diperdagangkan selalu merujuk dengan

ketentuan Allah, sehingga barang yang dijual belikan atau diperdagangkan menurut ketentuan syari'ah Islam tidak akan menjual belikan barang yang haram karena dalam jual beli menurut syari'ah tidak hanya mencari keuntungan akan tetapi juga mendapat ridho Allah SWT.

Menurut Sulaiman Rasyid (1992) Pengertian jual beli secara terminologis, ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati. maksud dari ketentuan yang dibenarkan syara' ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka, jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Transaksi jual beli di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Pekalongan adalah dengan system sistem lelang, hal ini sudah dilakukan sejak dahulu yang merupakan kebiasaan proses jual beli yang ada di pelabuhan tersebut.

Sebelum proses pelelangan ikan terjadi biasa para pedagang ikan selaku pembeli hasil ikan memberikan sejumlah uang kepada nelayan agar nelayan agar pedagang dapat membeli ikan tanpa melalui pelelangan ikan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal tersebut dapat berdampak kurang baik pada pedagang ikan yang tidak mempunyai modal cukup banyak sehingga tidak bias memberikan uang kepada nelayan sebagai uang pengikat antara pedagang dan nelayan.

Proses pelelangan ikan yang benar yaitu para nelayan sebelum berangkat untuk berlayar mencari ikan wajib meminta izin kepada pihak

Tempat Pelelangan Ikan atau pegawai yang menangani hal tersebut biasanya dinamakan syahbandar pelabuhan untuk melaut serta melaporkan jumlah awak nelayan yang ikut untuk mengantisipasi kala terjadinya sesuatu pada nelayan saat melaut. Setelah selesai melaut, para nelayan meminta izin kembali untuk melakukan bongkar muat ikan ke pihak syahbandar mengenai hasil tangkapan ikannya. Kemudian pihak TPI menyediakan tempat pelelangan ikan untuk melakukan proses pelelangan ikan yang sesuai SOP.

Saat proses pelelangan ikan akan tetap dipantau pihak TPI yang berwenang melakukan tugas tersebut. Dalam menentukan harga saat proses pelelangan yang sesuai dengan prosedur yaitu harga ditentukan oleh pihak TPI yang disesuaikan dengan harga pasar. Pelelangan ikan dimulai dengan proses tawar-menawar dari harga yang standart sampai pembeli yang mau membeli dengan harga tertentu.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan permasalahan "Bagaimana praktek jual beli ikan dengan sistem lelang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan ditinjau dari prespektif Islam".

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktek jual beli ikan dengan sistem di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan menurut prespektif Islam.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pembaca tentang praktek jual beli ikan dengan sistem di Pelabuhan Perikanan Nusantara

Pekalongan menurut prespektif Islam sekaligus sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Jual Beli

Menurut Dimyauddin Djuwaini (2008) Jual beli secara etimologis artinya menukar harta dengan harta. Jual beli secara terminologis artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan artinya, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. sebagaimana Allah SWT, berfirman dalam Q.S Fathir Ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: "Mereka mengharapkan tjiarah (perdagangan) yang tidak akan merugi" (Q.S. fathir:29).

Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbentuk dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.

Dasar Hukum

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi

khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi.

Jual beli dalam Islam dilaksanakan dengan berdasar pada beberapa dasar hukum berikut :

1. Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba.." (AlBaqarah: 275).

2. Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan dengan adanya saling kerelaan dari antara kamu."27 (Q.S. An-Nisa' : 29)

Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu :

1. *Bai'* (penjual), aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa.
2. *Mustari* (pembeli), seseorang atau suatu perusahaan yang membeli atau menggunakan barang atau jasa.
3. *Shighat* (ijab dan qobul), hubungan interaksi antara dua orang, terlebih-lebih akad perniagaan.
4. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang), objek barang yang diperjualbelikan yang memiliki manfaat yang dibenarkan syariat, bukan najis dan bukan barang yang diharamkan oleh Allah SWT.

Macam-macam Jual Beli

Menurut Abdul Wahab Khalaf (2001) Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Berikut ini penulis akan menyebutkan sebagian di antara pembagian tersebut:

1. Klasifikasi jual beli dari sisi objek dagangan, ditinjau dari sisi ini jual beli dibagi menjadi tiga jenis :
 - a. Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang.
 - b. Jual beli *ash-sharf* atau money changer, yakni penukaran uang dengan uang.
 - c. Jual beli *muqayadhah* atau barter, yakni menukar barang dengan barang.
2. Klasifikasi jual beli dari sisi cara standarisasi harga, ditinjau dari sisi ini jual beli dibagi menjadi tiga jenis :
 - a. Jual beli Bargainal (tawar-menawar), yakni jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
 - b. Jual beli amanah, yakni jual beli di mana penjual memberitahukan harga modal jualannya.
 - c. Jual beli *muzayadah* (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.
3. Klasifikasi jual beli dilihat dari cara pembayaran, ditinjau dari sisi ini, jual beli terbagi menjadi empat bagian yaitu :

- a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

Pengertian Lelang Dalam Islam

Menurut Ayub Ahmad (2004) Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Dalam kamus ekonomi disebutkan bahwa lelang adalah suatu metode penjualan barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga yang bersaing. Penjualan akan dilakukan kepada penawar barang harga yang paling tinggi yang telah diajukan dalam amplop terlebih dahulu.

Lelang disebut juga *muzayadah* berasal dari kata *zayadah* yang berarti tambah-menambah yaitu penawaran lebih tinggi daripada yang lain. Lelang adalah transaksi dalam islam yang merupakan bagian dari mua'malat dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum dengan system tawar menawar tertinggi.

Rasulullah SAW pernah melakukan hal tersebut dalam jual belinya, seperti dalam hadistnya dari Anas bin Malik:

Artinya : “Dari Anas bin Malik; Sesungguhnya seorang laik-laki dari Ansar datang bertanya pada Rasulullah SAW. Maka Rosulullah berkata: “Apabila dirumahmu ada sesuatu?”. Sahabat Ansar

menjawab: “Ya ada permadani sebagian saya pakai dan sebagian saya hamparkan untuk tempat duduk dan mangko yang saya pakai untuk minum”. Nabi SAW berkata: “Bawa kemari keduanya”. “Saya mengambil dengan satu dirham”. Kata seorang laki-laki. Kata Nabi: “Siapa yang berani menambah dua atau tiga kali lipat?”. Seorang laki-laki lainnya berkata: “Saya berani membeli dua dirham”. (HR. Ibnu Majah)

Transaksi pelanggan yang dijelaskan hadis di atas merupakan pelelangan yang benar. Tetapi pelelangan yang dilarang menurut agama adalah pelelangan yang tidak sesuai dengan rukun jual beli dan pelelangan yang mengandung unsur penipuan. Seperti melakukan penipuan dengan pura-pura menawar barang dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya (padahal ia adalah teman penjual) supaya orang lain tertarik untuk membelinya.

Macam-macam Lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut: (<http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-Islam/hukum-lelang-dalam-islam>)

1. Lelang Turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi. Kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran terendah yang disepakati penjual melalui juru lelang (*autioneer*)

sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan.

2. Lelang Naik

Sedangkan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah. Kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (Dutch Auction) dan disebut dengan lelang naik.

Dalam pelaksanaan jual beli lelang biasanya menggunakan jasa perantara atau yang biasa disebut dengan makelar (*Samsarah* atau pialang (*simsar*). *Simsar* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan.

Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aini (2018) dengan judul “Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi’iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa diharapkan kepada seluruh masyarakat di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melakukan jual beli ikan terubuk dengan sistem yang sesuai dengan hukum islam dan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan praktek yang mereka lakukan selama ini tentang muamalat dalam Islam, sehingga tidak didapati lagi aplikasi jual beli yang bertentangan dengan hukum islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Fakhri Ali Murtadlo (2018) dengan

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Antara Nelayan Dengan Bakul (Tengkulak) Di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban”. Hasil dari penelitian di simpulkan bawah di harapkan Transaksi jual beli ikan di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban yang melibatkan nelayan sebagai pemilik ikan dan bakul sebagai pembeli dilakukan ditempat yang terbuka dan bukan hanya melibatkan satu bakul saja. Berdasarkan mekanisme dari jual beli ikan tersebut ditemukan ketidakjujuran berupa tadelis dan terdapat pula sebuah talaqqi rukban dan transaksi gharar dari jual beli ikan melalui mekanisme bakul langganan yang menimbulkan kezholiman diantara kedua pihak tersebut. Hukum dari praktik jual beli ikan antara nelayan dengan bakul di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban adalah tidak sesuai dengan hukum islam apabila ditinjau dari hukum islam yang mengacu pada dalil Al Quran dalam surah An-Nisa ayat 29 yang menekankan suatu kejujuran dan keadilan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, sedangkan kejujuran dan keadilan masih belum tercapai dalam tansaksi jual beli ikan antara nelayan dengan bakul di Pelabuhan Perikanan Bulu Tuban.

Penelitian yang dilakukan oleh Juju Jumena A. Otong Busthomi dan Khusnul Khotimah (2017) dengan judul “Jual Beli Lelang Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan sosiologi hukum islam. Dari hasil penelitiannya diperoleh bentuk-bentuk jual beli bawang merah di desa Grinting ada 2 yaitu Timbangan (Rogolan skala kecil dan Gedangan di Toko Oleh-oleh) dan Lelang (Rogolan skala besar, Gedangan, Larikan dan Tebasan). Menurut tinjauan hukum islam dalam

melakukan jual beli lelang dilakukan berdasarkan ketentuan syarat jizaf, sehingga apabila memenuhi syarat-syarat jual beli jizaf makan jual belinya sah atau diperbolehkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Nur Yuliyanti (2016) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Lelang Di Pasar Johar Semarang”. Variabel Independennya dalam penelitian ini adalah hukum Islam, jual beli, buah musiman, sedangkan variabel dependent adalah gharar. Pada penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) obyek penelitian pedagang dan pembeli buah jeruk di Pasar Johar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem lelang di Pasar Johar dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena mengandung unsur Gharar adanya ketidak jelasan kualitas dan jumlah buah dalam peti yang di perjual belikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Laili (2010) dengan judul dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ngreyeng (Studi Kasus di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)”. Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam proses jual beli ngreyeng di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah boleh karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun ketika ada unsur pembohongan dan riba maka Islam melarangnya dengan keras.

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan

fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif, penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalah.

Selain itu, Denzin dan Lincoln (1987) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud mentafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2011)

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Pekalongan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan pustaka .

Teknik Analisis

Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan, wawancara dan dokumen. Setelah data di dapat dari gambaran yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian, maka data tersebut di analisa dengan kritis dan mendalam menggunakan hukum islam yaitu tentang jual beli ikan sistem lelang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.

HASIL PENELITIAN

Sejarah Pelabuhan Nusantara

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan yang terletak di JL. WR. Supratman No. 1 Pekalongan ini, awalnya merupakan Pelabuhan Umum

pengelolaannya dibawah Departemen Perhubungan, sehubungan banyak dimanfaatkan oleh kapal-kapal perikanan sejak bulan Desember tahun 1974 pengelolaan dan assetnya diserahkan kepada Departemen Pertanian cq. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan dengan diubah statusnya menjadi Pelabuhan Khusus Perikanan. Dan pada tahun 1978 resmi menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian nomor : 310/Kpts/Org/5/1978 tanggal 28 Mei 1978. Pada tahun 2001 PPN Pekalongan merupakan UPT Departemen Kelautan dan Perikanan dibidang Prasarana Perikanan yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan Kepmen Kelautan dan Perikanan No. KEP.26.I/MEN/2001 tanggal 1 Juni 2001.

Sementara dalam operasional kegiatan sehari-hari PPN Pekalongan di pimpin oleh Kepala UPTD TPI Kota Pekalongan dengan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan, dengan dibantu oleh:

1. Sub Bagian Tata Usaha TPI Pekalongan yang tugas melakukan penyusunan program kerja dan subbagian dan konsep program kerja.
2. Tata Usaha atau Administrasi di TPI Pekalongan dengan tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara.
3. Teknik Lelang di TPI Pekalongan dengan tugas pokok melaksanakan pengurusan lelang dan membantu melakukan penagihan (untuk lelang eksekusi)
4. Keuangan di TPI Pekalongan dengan tugas pokok melaksanakan

dalam hal pengelolaan dan pengalokasian dana serta melakukan dan menerima pembayaran perusahaan

Pihak-pihak yang terlibat dalam lelang

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Nusantara Pekalongan merupakan tempat nelayan menjual barang tangkapannya kepada pembeli dengan difasilitasi oleh petugas PPN Pekalongan sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap hasil tangkapan ikan oleh nelayan dijual di TPI dengan cara dilelang. Kegiatan jual beli dengan sistem lelang yang berada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Nusantara Pekalongan dilakukan oleh tiga bagian, yaitu:

1. Nelayan sebagai penjual ikan (produsen)
2. Pihak TPI Nusantara Pekalongan (yang terdiri dari :Juru timbang bertugas menimbang ikan yang akan dilelang, Juru catat bertugas mendampingi, mengawasi serta mencatat setiap transaksi pelelangan yang terjadi, dan Juru lelang bertugas melelangkan ikan hasil tangkapan nelayan. Adapun tugas juru lelang ialah bertanggung jawab atas kelancaran jalannya lelang mulai dari surat pendaftaran sampai berakhirnya lelang, yaitu pembayaran hasil lelang kepada pemilik barang. Selain itu, juru lelang juga bertugas memimpin lelang dan menjaga ketertiban).
3. Bakul sebagai pembeli hasil tangkapan ikan.

Sementara pembeli atau biasa disebut dengan bakul merupakan orang yang akan membeli hasil tangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, untuk bakul dalam lelang tidak ada syarat khusus yang terpenting menjadi bakul adalah mampu membayar sesuai jumlah

lelang. Bakul dibagi menjadi tiga berdasarkan besar modal dan daerah pemasarannya, yaitu:

1. Bakul kecil, yaitu bakul yang mempunyai skala modal kecil biasanya membeli ikan dalam jumlah sedikit dengan daerah pemasaran juga sangat terbatas atau bersifat lokal saja.
2. Bakul sedang, yaitu bakul yang mempunyai skala modal tidak besar biasanya bakul ini memasarkan ikan ke daerah-daerah sekitar Pekalongan dan atau ke pedagang pengepul.
3. Bakul besar, yaitu bakul yang mempunyai skala modal besar biasanya membeli ikan dalam jumlah yang besar dan terspesialisasi untuk satu jenis ikan. Bakul besar biasanya menampung ikan dari para bakul lain yang lebih kecil dan usaha-usaha pengolahan ikan seperti pemindangan, pengasapan dan pengasinan.

Mekanisme pelaksanaan lelang

Dalam pelaksanaan jual beli lelang di TPI Nusantara Pekalongan dengan alur sebagai berikut:

1. Registrasi oleh Pemilik kapal / nelayan dan Bakul.
Registrasi kapal dilakukan pembongkaran hasil tangkapan dan mendapatkan nomor urut kedatangan kapal sekaligus sebagai nomor urut lelang, sedang registrasi yang dilakukan bakul untuk dapat ijin mengikuti lelang yang ada di TPI Nusantara Pekalongan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan uang jaminan minimal Rp 1.000.000,- yang disetorkan kepada penyelenggara lelang
 - b. Bakul peserta lelang adalah perorangan, bakul dan

- pengolah ikan yang berminat untuk membeli di TPI
- c. Bakul peserta lelang haru memiliki tanda kartu pengenalan bakul dan menyeteror yang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dibeli
 2. Pembongkaran dan pemuatan ikan dilakukan oleh awak kapal, pembongkaran tersebut dilakukan untuk memisahkan jenis ikan dan ukurannya serta memasukan ke dalam tempat yang telah disediakan sehingga menarik bakul
 3. Dilakukan penimbangan ikan oleh juru timbang untuk memberikan label terkait dengan jenis, berat dan pemilik ikan.
 4. Hasil penangkapan ikan yang sudah ditimbang diangkat ke tempat pelelangan ikan untuk dilakukan lelang
 5. Bakul diberikan kesempatan untuk melihat ikan yang akan dilelang sebagai bahan untuk menentukan harga disaat melakukan lelang.
 6. Lelang dilakukan oleh petugas lelang dengan menyebutkan jenis, berat dan harga awal ikan (berdasarkan harga hari kemarin dan atau berdasarkan harga pasar saat dilakukan lelang). Lelang ini dilakukan secara terbuka sehingga peserta lelang satu dengan yang lain mengetahui siapa pemenang lelang berdasarkan harga tertinggi.
 7. Pemenang lelang akan diumumkan oleh petugas lelang berdasarkan harga lelang yang tertinggi dan dilaporkan kepada juru karcis (kasir).
 8. Pembayaran lelang, pembayarana ini dilakukan secara tunai sesuai dengan harga pada saat lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bakul membayar tagihan kepada juru karcis sejumlah :

Nilai lelang ditambah ($2,5\% \times$ Nilai lelang).

- b. Nelayan mengambil uang hasil penjualan ke juru kasir dengan jumlah : Nilai lelang dikurangi ($2,5\% \times$ Nilai lelang)
9. Jika bakul tidak dapat membayar ikan yang dibeli pada waktu pelelangan akan dilakukan komunikasi antara bakul (penjual) dan pembeli terkait dengan kesepakatan waktu pembayaran keduanya yang diketahui oleh juru lelang, dengan demikian tidak ada catatan di kasir terkait dengan pembayaran lelang. Akan tetapi ini menjadi catatan bagi petugas lelang dan apabila dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak bakul tidak melakukan pembayaran maka petugas/juru lelang akan membantu menagihkan ke bakul dan untuk sementara waktu bakul tidak diperkenankan mengikuti lelang sampai terselesaikan pembayaran tersebut.

Analisa hasil Penelitian

Dari uraian diatas peneliti melakukan kajian dengan cara menyandingkan atau membandingkan antara proses yang terjadi dilapangan dengan kaidah syariah dalam transaksi jual beli dengan sistem lelang di TPI Nusantara Pekalongan.

Adapun hasil anilas menurut peneliti berdasarkan ketentuan syari'ah lelang di TPI Nusantara Pekalongan, dengan analisis sebagai berikut:

1. Dilihat dari rukun dan syarat jual beli:
 - a. *Bai'* (penjual), dari uraian diatas dapat dianalisa sebagai berikut:
 - Penjual atau yang menjual barang (hasil tangkapan ikan) adalah seseorang atau yang mewakili dari

rombongan yang diberikan kuasa untuk melakukan penjualan dari hasil tangkapan walaupun kuasa tersebut tidak diberikan secara tertulis namun dilakukan sesuai adatnya. Dengan kata lain penjual adalah pemilik barang.

- Penjual dalam menjual barang yang akan dilelang sudah melakukan pemisahan jenis dan ukuran barang (hasil tangkapan ikan) serta melakukan timbangan berdasarkan jenis dan ukuran barang yang akan dilelang sehingga terbebas dari unsur *masyir* (sifat spekulatif) dan *gharar* (unsur yang tidak pasti baik kondisi /jumlah barang yang dijual),
- Dengan dilakukan pemilahan hasil tangkapan ikan berdasarkan jenis dan ukuran maka dapat menghindari kezaliman yang dapat merugikan orang lain atau bakul,
- Sebelum barang dijual penjual sudah mengetahui harga minimal barang dari semua jenis dan ukuran barang (hasil tangkapan ikan) yang akan dilelang.
- Sudah adanya kepastian pembayaran hasil lelang dari bakul karena yang melakukan lelang merupakan orang sudah dipercaya dilindungi TPI Nusantara Pekalongan yang terlihat dari peserta lelang harus melakukan registrasi terlebih dahulu sehingga bakul yang ikut lelang jelas keberadaannya.

- Penjual (*Ba'i*) menyerahkan barang kepada TPI Nusantara Pekalongan untuk melakukan penjualan secara lelang dengan harga hasil lelang hari kemarin dan atau harga pasar.
- Penjual (Nelayan) akan menerima sejumlah uang sesuai dengan harga kesepakatan *dikurangi* dengan 2% dari Nilai Lelang.

b. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang) hal ini adalah hasil tangkapan ikan, dari uraian diatas dapat dianalisa sebagai berikut:

- Barang yang menjadi objek jual beli adalah katagori barang halal yaitu ,
- Cara memperoleh ikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur karena setiap mau belayar harus ijin dulu ke pihak terkait,
- Barang yang dijual belikan memiliki manfaat atau memiliki nilai ekonomis
- Barang yang dijual belikan merupakan barang milik dari penjual dilihat dapat dilihat dari permohonan ijin bongkar yang nantinya mendapat nomor urut dalam proses lelangan.
- Barang yang jual jauh dari penipuan kualitas dan jumlah karena penjual sudah memilah berdasarkan jenis ikan dan besar kecilnya ikan dan dilakukan penimbangan oleh juru timbang yang independen sehingga hasil timbangan kemungkinan besar akan sesuai dengan berat ikan, sehingga

- mempermudah penjual dan pembeli dalam memperkirakan hasil penjualan atau pembelian
- Dengan dilakukan pemilahan hasil tangkapan ikan berdasarkan jenis dan ukuran maka dapat menghindari kezaliman yang dapat merugikan penjual dan pembeli.
 - Penentuan harga jual awal berdasarkan harga pasar atau harga kemarin hasil lelang dengan kualitas dan kuantitas yang sama.
 - Untuk penentuan harga berdasarkan nilai tertinggi dari lelang secara terbuka yang dilakukan oleh beberapa bakul sehingga terjadi persaingan yang sehat tanpa adanya rekayasa permintaan ataupun rekayasa penawaran.
- c. *Mustari* (pembeli), seseorang atau suatu perusahaan yang membeli atau menggunakan barang atau jasa, dari uraian diatas didapat analisa sebagai berikut:
- Sebelum dilakukan lelang bakul diberikan kesempatan untuk melihat hasil tangkapan ikan yang akan dijual terkait dengan jenis dan ukurannya serta berat timbangan ikan tersebut, sehingga dapat menghindari ketidak pastian atau ketidakjelasan ukuran dan jumlah berat ikan
 - Pembeli atau bakul sudah mengetahui jenis dan jumlah yang akan dilelang sehingga mempermudah pembeli untuk memperkirakan harga yang dia akan tawarkan,
- Pembeli atau bakul adalah merupakan orang yang sudah mendapatkan ijin dari TPI Nusantara Pekalongan sehingga akan memberikan kepastian kepada penjual terkait dengan pembayaran,
 - Bakul diberikan kesempatan untuk melakukan tawar menawar sehingga harga yang terjadi adalah harga yang memang harga yang diinginkan dari bakul dari harga lelang yang tertinggi,
 - Bakul akan membayar sejumlah uang sesuai dengan harga kesepakatan *ditambah* dengan 2,5% dari Nilai Lelang.
- d. *Shighat* (ijab dan qobul), dari uraian diatas dapat dianalisa sebagai berikut:
- Ijab qobul ini dilakukan setelah harga disepakati oleh penjual yang dilihat dari harga yang disepakati adalah harga tertinggi dari lelang
 - Penyerahan barang dilakukan oleh pihak TPI Nusantara Pekalongan kepada bakul setelah bakul melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang disepakati (atas dasar harga tertinggi),
 - Setelah dilakukan serah terima barang dan pembayaran maka ijab qobul selesai.
2. Dilihat proses keterlibatan pelantara atau yang biasa disebut dengan makelar (*Samsarah* atau pialang (*simsar*), dari uraian diatas dapat didapat analisis sebagai berikut:

- a. *Simsar* mendapatkan amanah dari nelayan (penjual/*Bai'i*) yang dapat terlihat dari permohonan yang dilakukan oleh nelayan untuk melakukan pembongkaran hasil tangkapan ikan dengan mendapatkan nomor urut yang sekaligus menjadi nomor urut lelang,
- b. *Simsar* mendapatkan amanah pembeli (bakul) untuk melakukan pembayaran kepada penjual sudah dijalankan sesuai amanahnya
- c. *Simsar* melakukan kewajibannya yang dapat dilihat dari proses dilakukan penimbangan sesuai dengan jenis dan besar hasil penangkapan ikan, proses pelaksanaan lelang yang dimulai dari harga terendah sampai dengan diperoleh harga tertinggi antara juru lelang dengan bakul/pembeli, dilakukan pencatatan setiap transaksi oleh juru catat dan melakukan penagihan atau memastikan bahwa bakul/pembeli membayar,

SIMPULAN

Dari hasil uraian dan analisa hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli ikan dengan sistem lelang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Pekalongan apabila dilihat dari sudut pandang prespektif Islam sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.
2. Dalam proses jual beli dengan sistem lelang yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Pekalongan yang melibatkan pelantara atau makelar (*Samsarah*) atau pialang (*simsar*) dalam proses

jual beli, apabila dilihat dari sudut prespektif Islam sudah sesuai.

Saran

Dari hasil uraian dan analisa hasil penelitian peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Jumlah uang jaminan yang disetorkan bakul ke penyelenggaraan lelang sebaiknya dinaikkan jumlahnya
2. Untuk kemananan sebaiknya transaksi pembayaran melalui bank jangan dilakukan secara tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khalaf, 2002, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Amani.
- Ayub, Ahmad. 2004. Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Kiswah, Jakarta.
- A. Mas'adi, Ghufroon.2002. Fiqih Muamalah Kontekstual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008, Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. Handbook of Qualitative Research. Terj. Dariyatno dkk. Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Fakhri Ali Murtadlo, 2018, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Antara Nelayan Dengan Bakul (Tengkulak) Di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban, Tuban.
- Ika Nur Yuliyanti, 2016, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Lelang Di Pasar Johar Semarang, Semarang.
- Juju Jumena A. Otong Busthomi, Khusnul Khotimah, 2017, Jual Beli Lelang Bawang Merah Di

Desa Grinting Menurut
Tinjauan Hukum Islam,
Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan No. KEP.26.I/MEN/2001
tanggal 1 Juni 2001.

Keputusan Menteri Pertanian nomor :
310/Kpts/Org/5/1978 tanggal
28 Mei 1978

Miftakhul Laili, 2010, Analisis Hukum
Islam Terhadap Praktek Jual
Beli Ngreyeng (Studi Kasus di
TPI Mina Utama Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak,
Demak.

Nurul Aini, 2018, Hukum Jual Beli
Gharar Perspektif Syafi'iyah

(Studi Kritis Terhadap Jual
Beli Ikan Terubuk di Desa
Tanjung Mulia Kecamatan
Kampung Rakyat Kabupaten
Labuhanbatu Selatan),
Labuhanbatu.

Sulaiman Rasyid (1992) Fiqh Islam
(Hukum Fiqh Lengkap), Snar
Bar Algesindo

Rachmat Syafei, FIQIH MUAMALAH,
2001, Pustaka Setia, Jakarta

[http://one.indoskripsi.com/judul-
skripsi-tugas makalah/hukum
Islam/hukum lelang dalam
Islam](http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-Islam/hukum-lelang-dalam-Islam)